



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021  
Pemkab Bogor Raih Opini WDP

**Bandung - Humas dan TU Perwakilan**

Senin (01/08), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menutup rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. LHP penutup yang diserahkan adalah LHP atas LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Muhammad Romli, dan Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, S.E.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas LKPD Kabupaten Bogor. Pengecualian yang menjadi catatan diantaranya adalah pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi yang tidak disetorkan ke rekening Kas Daerah, terdapat pelaksanaan tender pada paket pekerjaan gedung dan bangunan, serta pekerjaan jalan, irigasi, dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan, serta terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Semester II Tahun 2021 adalah sebesar 77,77%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.  
**(\*\*/humas bpk)**